

**RENCANA AKSI ATAS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN BALANGAN**

- 1 Nama Penanggung Jawab Data SAKIP/Unit Kerja  
 2 Nomor HP Penanggungjawab Data SAKIP

: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 : 085350088005

NO	HASIL EVALUASI INSPEKTORAT	REKOMENDASI INSPEKTORAT	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
<b>A Perencanaan Kinerja</b>	<p>a.Keberadaan;          Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dalam bentuk Surat Edaran Bupati Balangan tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, SOP Perencanaan Teknis Kinerja SKPD, terdapat dokumen perencanaan jangka panjang, terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, terdapat dokumen perencanaan jangka pendek, terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja dan terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.</p> <p>b.Kualitas;          Dokumen perencanaan telah diformalkan, dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan tepat waktu, dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, kualitas rumusan hasil (tujuan/sasarannya) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – mengalami pertambahan dalam 1 periode (Perencanaan Strategis)), target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang dan realistik, setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading), perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting), setiap unit/satuan kerja (bidang/bagian di SKPD) merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dan semua pegawai merumuskan dan menentapkan perencanaan kinerja.</p> <p>c.Pemanfaatan;          Anggaran yang ditetapkan telah mencakup pada kinerja yang ingin dicapai, terget yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja di level jabatan Pimpinan Tinggi telah dicapai dengan baik, rencana aksi kinerja belum sepenuhnya berjalan dinamis karena capaian kinerja belum semua dipantau secara berkala, terdapat perbaikan kinerja sebelumnya terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik, setiap unit/satuan kerja (bidang/bagian SKPD) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan</p>	<p>Monitoring evaluasi triwulan I, II, III dan IV ditandatangani setiap pimpinan unit kerja / bidang dengan mengetahui Pimpinan SKPD.</p>	<p>Melampirkan dokumen monitoring evaluasi triwulan I, II, III dan IV yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan</p>
<b>B Pengukuran Kinerja</b>	<p>a.Keberadaan;          Terdapat SOP pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan</p> <p>b.Kualitas;          Pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, belum sepenuhnya setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya, secara berjenjang, pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).</p> <p>c.Pemanfaatan;          Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja (bidang/bagian di SKPD) telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan setiap pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.</p>	<p>Monitoring evaluasi triwulan I, II, III dan IV ditandatangani setiap pimpinan unit kerja / bidang dengan mengetahui Pimpinan SKPD</p>	<p>Melampirkan dokumen monitoring evaluasi triwulan I, II, III dan IV yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan</p>
<b>C Pelaporan Kinerja</b>	<p>a.Keberadaan;          Dokumen laporan kinerja telah disusun, dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, dokumen laporan kinerja telah diformalkan, dokumen laporan kinerja untuk level Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan telah dirview, dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan dan dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu</p> <p>b.Kualitas;          Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja), dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatannya, dokumen laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan dokumen laporan kinerja telah mengungkapkan perbaikan dan penyempurnaan kinerja di dalam (rekomenadasi perbaikan kinerja).</p> <p>c.Pemanfaatan;          Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggungjawab), penyalinan informasi dalam laporan kinerja telah menjadi kepedulian seluruh pegawai membuat Perjanjian Kinerja sesuai dengan PermenPAN-RB No.89 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1, informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan informasi dalam laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.</p>	<p>Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi capaian kinerja OPD / Pemda dengan data realisasi capaian nasional.</p> <p>Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan tentang hambatan/kendala selama pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pemerintah, terutama penjelasan detail mengenai hambatan yang menyebabkan realisasi target tidak tercapai sesuai target kinerja.</p>	<p>Melampirkan dokumen Laporan Kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan</p> <p>Menginfokan tentang hambatan/kendala selama pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pemerintah pada dokumen Laporan Kinerja, terutama penjelasan detail mengenai hambatan yang menyebabkan realisasi target tidak tercapai sesuai target kinerja</p>
<b>D Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	<p>a.Keberadaan;          Terdapat kebijakan teknis evaluasi AKIP pada tingkat Pemda maupun OPD sebagaimana pasal 6 ayat 1 yang merupakan peraturan atas Permen PAN-RB No.88 Tahun 2021, evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/periangkat daerah dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.</p> <p>b.Kualitas;          Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar, evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai, evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi).</p> <p>c.Pemanfaatan;          Rekomendasi atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditindaklanjuti berupa laporan monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan I, II, III dan IV, rekomendasi pada LHE SAKIP tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh OPD dengan indikator peningkatan nilai evaluasi SAKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya, hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, hasil dari evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya agar sepenuhnya ditindaklanjuti dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya.</p>	<p>Menindaklanjuti sepenuhnya laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun berjalan dengan tahun sebelumnya</p>

**KEPALA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BALANGAN**  
  
**H. SYAHIDIN TAJAH, S.Pd., MM**  
 Pembina Utama Muda / IVC  
 NIP. 19670403 199403 1 015